ASLI

TIM DEPUTI HUKUM
ASKOLANI & NETTA (ASTA)

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 02.

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
No.	25 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari	: Senin
Tanggal:	20 Januari 2025
Jam	: 11.47 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ASKOLANI**

[redacted]

2. Nama : **NETTA INDIAN**

[redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Penetapan pasangan Calon Nomor 1583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti PT- 1) dan Penetapan Nomor Urut Nomor 1586 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Vide Bukti PT-2), dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 (Vide Bukti PT-3).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DODI IRAMA, S.H.	**NIA : 15.10.7.1140**
2. HENDRI DUNAN, S.H., M.H.	**NIA : 08.10923**
3. ANTONI YUZAR, S.H.,M.H.	**NIA : 98.10162**
4. AMIRUL, S.H, M.H	**NIA : 0176.A.0003**
5. NAZARUDDIN, S.H.	**NIK : 1671042901580002**
6. BAMBANG BUDI P, S.H.,M.H.,M.M.	**NIA : 14.00787**
7. HAMKA FERYNANDO, S.H.	**NIK : 1671071105910015**
8. IDA APRIYANI, S.H.C.ELC.	**NIA : 15.10.7.875**
9. SUPIRI, S.H., M.H.	**NIA : 16.02743**
10. Ir.SYAIFUL ANWAR,S.H.,M.Si	**NIA : 211010601**
11. INDA OKTAVIA, S.H., M.H.	**NIK : 1671076610900008**
12. DEBY S, S.H.	**NIA : 1142.09.00.16**
13. SATRIA BANGSAWAN MA, S.H.	**NIK : 1671071008930015**
14. ANDIKA,S.H.	**NIA : 0175.A.0003**
15. GUSNA DELIA,S.H.	**NIA : 22.02110**
16. JONT GOLBOR PAISEL, S.H.	**NIA : 16.05198**
17. R.A. WIDYA SARI, S.H., M.H.	**NIA : 22.02179**
18. SANDI ERLANGGA, S.H.	**NIA : A.06.035-XII.2017**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "TIM DEPUTI HUKUM ASTA" yang beralamat di : Jalan Kebun Bunga, Komplek Bukit Nusa Indah No.B2 (samping Alfamart), Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152, Indonesia, Email: dodiikrekan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon H. SLAMET, S.H. – ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, Nomor Urut 2, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"), dalam pasal 157 ayat (3) dan pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

   Pasal 157 ayat (3)

   "Perkara ***perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

   Pasal 157 ayat (4)

   "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan ***hasil penghitungan perolehan suara*** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

   "(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

   a. ...

   b. ...

   c. "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;".

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 200.000	2%
2.	≥200.000 – 500.000	1,5%
3.	**≥500.000 – 1.000.000**	**1%**
4.	≥ 1.000.000	0,5%

3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut **"PMK No. 3/2024")** dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut :

   "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ***Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".***

   Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut :

   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

   a. "nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), **serta nomor kartu tanda advokat** yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat".
   b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
2. ...
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan pasangan calon.
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan uraian pada point 2 di atas, permohonan Pemohon tidak memuat nomor kartu tanda advokat, Pemohon tidak menguraikan Kewenangan Mahkamah mengenai Perselisihan Perolehan Suara melainkan mendalilkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Objek Peselisihan yang dimohon kan salah dan tidak berdasar, kedudukan hukum pemohon tidak dijelaskan, alasan-alasan Permohonan (posita) tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara melainkan pemohon mendalilkan alasan-alasan pelanggaran TSM, dan Petitum Pemohon tidak meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin **Nomor 2564 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, melainkan meminta membatalkan objek lain yaitu

Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024.

5. Bahwa berdasarkan Perihal permohonan Pemohon, Posita pokok permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon, Objek perkara yang dimohonkan oleh Pemohon **Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024** adalah salah dan tidak berdasar, menurut Pihak Terkait Objek perselisihan **Nomor 2564 Tahun 2024;**
6. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1 /PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut :

   Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi - institusi lainnya. Dengan demikian **Pihak Terkait tidak sependapat dalil-dalil yang dibangun Pemohon** yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip

yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis *(constitutional democratic state);*

7. Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) pemohon mengenai dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bukan merupakan sengketa Perselisihan perolehan suara;
8. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) adalah kewenangan Bawaslu, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) *"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM".*
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 23 : 47 Wib. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 23 : 47 Wib .
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 15 : 08 Wib.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan alasan:

1) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menentukan dan menerapkan pasal 158, di dalam permohonan pemohon pada angka 1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON pada huruf d dan huruf e Pemohon menyampaikan ketentuan yang berlaku untuk Kabupaten Banyuasin adalah pasal 158 ayat (2) huruf b "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa., pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota";
2) Bahwa pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. ...

e. ...

f. "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;".

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
5.	≤ 200.000	2%
6.	≥200.000 – 500.000	1,5%
7.	**≥500.000 – 1.000.000**	**1%**
8.	≥ 1.000.000	0,5%

3) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah pendudukan di kabupaten Banyuasin adalah 866.091 (delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) untuk dapat mengajukan perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.
4) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 401.502 (empat ratus satu ribu lima ratus dua) suara sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah **401.502 x 1%** sebanyak **4.015** (empat ribu lima belas) suara;

Tabel 2

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**H. ASKOLANI DAN NETTA INDIAN**	**241.507**
2.	H. SLAMET DAN ALFI N RUSTAM	159.995
3.	Total Suara Sah	401.502
4.	Selisih Suara Sah	81.512
5.	1 % (persen) ambang batas dari	401.502 x 1 % =

	suara Sah	4.015
6.	% (persen) selisih suara antara Paslon 01 dan 02 adalah	81.512 (selisih antara paslon 01 & 02) : 401.502 (total suara sah) % = **20,30 %**

Berdasarkan table 2 diatas selisih suara antara paslon 01 dan 02 adalah **20,30%.**

5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 dengan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Askolani, S.H **(Pihak Terkait)** dengan perolehan suara sah sebanyak **241.507** (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh) suara, sedangan pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Slamet, S.H **(Pemohon)** dengan perolehan suara sah sebanyak **159.995** (seratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) suara, sehingga perbedaan selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dan Pemohon adalah **241.507** suara – **159.995** suara = **81.512** suara **(20,30%),** maka total suara Sah 401.502 (empat ratus satu ribu lima ratus dua) suara, seharusnya berdasarkan ketentuan selisih suara paling banyak adalah **401.502 x 1%** sebanyak **4.015** (empat ribu lima belas) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016;
6) Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Sehingga sudah beralasan hukum demi kepastian hukum dan keadilan agar Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak terkait dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas **(obscuur libel)** dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan Perihal permohonan Pemohon, Posita pokok permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon, Objek perselisihan yang dimohonkan oleh Pemohon **Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024** adalah salah dan tidak berdasar, menurut Pihak Terkait Objek perselisihan **Nomor 2564 Tahun 2024;**
2) Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) pemohon mengenai dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bukan merupakan sengketa Perselisihan perolehan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum dikarenakan uraian yang didalilkan oleh Pemohon masuk dalam kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
4) Bahwa Permohonan Pemohon melanggar Kompetensi Absolut dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perkara sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) "Perkara ***perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Dan Pasal 157 ayat (4)

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan ***hasil penghitungan perolehan suara*** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"., sehingga terkait uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya mengenai dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, itu bukan masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan di atas.

5) Bahwa Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin **Nomor : 2564/KPTS/KPU-B/XII/2024.**
6) Bahwa menurut Pihak Terkait, Objek Perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin **Nomor 2564 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024", sehingga Permohonan Pemohon Cacat atau Kabur Tidak Jelas.
7) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, tidak mempunyai "legal standing" dan tidak jelas *(Obscur Libel),* maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Pihak terkait dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 (satu) Pihak Terkait jelaskan bahwa Paslon 01 mendapatkan suara peringkat kesatu/pertama dengan perolehan suara sebanyak 241.507 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh).

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua) menurut Pihak Terkait telah benar ;

c. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3, menurut Pihak Terkait adalah **tidak beralasan menurut hukum** karena dugaan *money politic* yang dilaporkan oleh Tim Paslon 02 semua tidak terbukti dan tidak dapat ditindaklanjuti, dapat dilihat dan berdasarkan pemberitahuan status laporan Bawaslu Kab. Banyuasin dan Putusan Bawaslu Provinsi Sumsel :

1. Bawaslu Banyuasin : Laporan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Status Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak cukup alat bukti. (Vide Bukti PT-4).
2. Bawaslu Banyuasin : Laporan Nomor Registrasi 010/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Status Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak cukup bukti. (Vide Bukti PT-5).
3. Bawaslu Banyuasin : Laporan Nomor Registrasi 011/Reg/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024 Status Laporan Dihentikan proses penanganan pelanggaran, Alasan Tidak memenuhi Unsur. (Vide Bukti PT-6).
4. Bawaslu Provinsi Sumsel : Putusan Pendahuluan Nomor : 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024. (Vide- Bukti PT- 07).

d. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4, menurut Pihak Terkait penolakan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **tidak beralasan menurut hukum**.

e. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5 huruf a,b (a), (b), (c),(d), c dan d (d.1), (d.2), (d.3), (d.4), (d.5), (d.6), (d.8), (d.9), (d.10), (d.11) dan (d.12), menurut Keterangan Pihak Terkait Permohonan Pemohon tersebut **tidak beralasan menurut hukum** dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam

Permohonan terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang merupakan pelanggaran yang masuk dalam kewenangan Bawaslu, Bawaslu telah mengeluarkan putusan terhadap laporan tersebut sebagaimana yang kami sampaikan diatas.

f. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 5 huruf (d.7) yang mendalilkan di Desa Pulau Parang, patut diduga adanya kejanggalan terkait DPT yang berjumlah 425 orang semuanya hadir melakukan hak pilih adalah **tidak beralasan menurut hukum**, karena menggunakan hak pilih merupakan Hak konstitusi setiap orang yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.
g. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6, menurut Pihak Terkait adalah kewenangan dari Bawaslu untuk menangani pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 pasal 3 angka 1.
h. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 7, menurut Pihak Terkait **tidak beralasan menurut hukum**.
i. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 8, menurut Pihak Terkait **tidak beralasan menurut hukum**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024;
4. Menyatakan Perolehan suara yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Askolani-Netta Indian) adalah 241.507 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.Slamet-Alfi Novtriansyah Rustam) adalah 159.995 Suara;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Askolani-Netta Indian) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. **DODI IRAMA, S.H.** :
2. **HENDRI DUNAN, S.H., M.H.** :
3. **ANTONI YUZAR, S.H.,M.H.** :
4. **AMIRUL, S.H, M.H** :
5. **NAZARUDDIN, S.H.** :
6. **BAMBANG BUDI P, S.H.,M.H.,M.M.** :
7. **HAMKA FERYNANDO, S.H.** :
8. **IDA APRIYANI, S.H.C.ELC.** :
9. **SUPIRI, S.H., M.H.** :

DEPUTI HUKUM ASKOLANI - NETTA
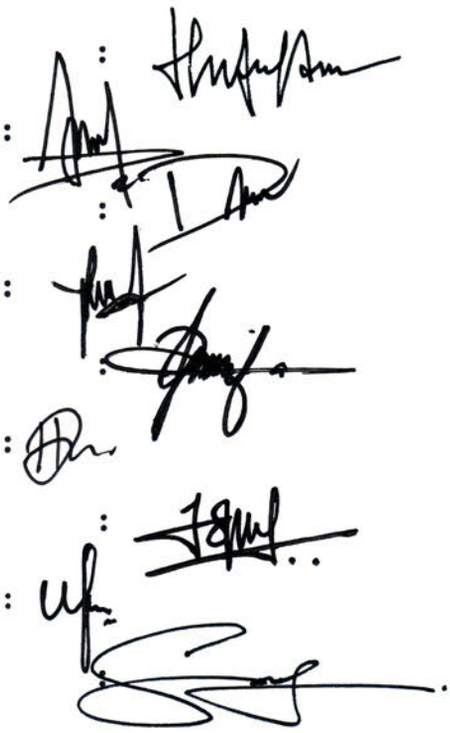
10. **Ir.SYAIFUL ANWAR,S.H.,M.Si** :
11. **INDA OKTAVIA, S.H., M.H.** :
12. **DEBY S, S.H.** :
13. **SATRIA BANGSAWAN MA, S.H.** :
14. **ANDIKA,S.H.** :
15. **GUSNA DELIA,S.H.** :
16. **JONT GOLBOR PAISEL, S.H.** :
17. **R.A. WIDYA SARI, S.H., M.H.** :
18. **SANDI ERLANGGA, S.H.**